

METODE TAFSIR MUHAMMAD ALI AL-SHABUNI DALAM RAWA'T AL-BAYAN FI TAFSIR AYAT AHKAM

METHOD OF INTERPRETATION OF MUHAMMAD ALI AL-SHABUNI IN RAWAT' AL-BAYAN FI TAFSIR AYAT AHKAM

طريقة تفسير محمد علي الشبوني في روائع البيان في التفسير آيات أحكام

Muhammad Taufiki

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Muhammad Ali al-Shabuni adalah salah seorang mufasssir modern yang karyanya banyak dikaji di Indonesia. Di antara kitab tafsirnya yang menarik adalah kitab tafsir Rawa'i' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam. Ada banyak hal menarik dalam tafsirnya ini, di antaranya adalah metodenya yang merangkum semua hal yang terkait dengan ayat. Dimulai dari kosa kata, makna ringkas, sabab nuzul, munasabah, qiraat, I'rab, lathaif tafsir, hukum syariat dan dalil para fuqaha, petunjuk ayat, dan hikmah tasyri'. Untuk melengkapi model metode penafsiran Beliau dalam kitab ini, disertakan juga contoh penafsiran QS. Al-Baqarah (2): 221-223, tentang hukum menikahi wanita musyrikah dan menggauli isteri pada masa haidh.

Kata Kunci: metode tafsir, alShabuni, wanita musyrikah, wanita haidh

Abstract

Muhammad Ali al-Shabuni is one of the modern commentators whose works are widely studied in Indonesia. Among his interesting commentaries is the book of commentary Rawa'i' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam. There are many interesting things in this interpretation, among them is the method that summarizes all things related to the verse. Starting from vocabulary, concise meaning, sabab nuzul, munasabah, qiraat, I'rab, lathaif interpretation, sharia law and the arguments of the fuqaha, verse instructions, and the wisdom of tasyri '. To complete the model of his method of interpretation in this book, an example of the interpretation of the QS is also included. Al-Baqarah (2): 221-223, concerning the law of marrying musyrikah women and having intercourse with their wives during menstruation.

Keywords: method of interpretation, al-Shabuni, musyrikah women, menstruating women

Pendahuluan

Allah telah menurunkan al-Quran kepada umat Islam melalui Rasulullah SAW sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia dengan baik dengan tujuan agar sampai ke kehidupan akhirat dengan baik pula dan selamat dari api neraka. Sebagai petunjuk kehidupan, al-Quran sarat dengan berbagai muatan yang mencakup semua aspek kehidupan. Al-Quran merupakan petunjuk yang masih bersifat sangat umum, yang oleh karenanya perlu dirinci dan diperjelas lebih lanjut.

Sejak masa Rasulullah SAW, usaha untuk memahami al-Quran telah terjadi di kalangan sahabat yang senantiasa bertanya kepada beliau bila mendapatkan ayat yang tidak atau kurang mereka pahami. Usaha ini terus berlanjut hingga sampai pada masa sekarang ini. Mereka yang

berusaha menjelaskan al-Quran dalam bentuk penafsiran-penafsiran kemudian dikenal sebagai mufasssir. Berbagai cara telah dilakukan oleh para mufasssir dalam usaha mereka memahami al-Quran, salah satunya dengan mengkhususkan diri dalam hal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja.

Muhammad Ali al-Shabuni adalah salah seorang ulama mutakhir yang berusaha memahami dan memahamkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Dalam usahanya, beliau menyusun sebuah kitab tafsir yang kemudian diberinya nama *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*. Tulisan ini mencoba mengulas tentang riwayat hidup ulama besar ini, karya tafsirnya, metodenya dalam menafsirkan ayat hukum, dan sedikit mengulas contoh penafsiran yang ada dalam kitab ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian Biografi Ali al-Shabuni

Nama lengkap Ali al-Shabuni adalah Prof. Dr. Muhammad Ali ibn Jamil al-Shabuni. Beliau adalah salah seorang guru besar di Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Makkah. Saat ini, beliau masih aktif sebagai guru besar disana. Oleh karenanya, sumber tentang biografi beliau masih sangat sedikit. Al-Shabuni dilahirkan di kota Halab/Aleppo pada tahun 1347 H/1928 M. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Beliau terlahir pada tanggal 1 Januari 1930. Di bawah bimbingan ayahnya, Syaikh Jamil, Muhammad Ali al-Shabuni mendapatkan pengetahuan dasar dan formal dalam bidang Bahasa Arab, Ilmu Waris, dan ilmu-ilmu agama. Selain itu, ia berguru juga kepada para ulama terkemuka di Aleppo, seperti: Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad Al-Shama, Syekh Muhammad Said al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghib al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayyath.

Untuk menambah pengetahuannya, Ash Shabuni juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid. Setelah menamatkan pendidikan dasar, Ash Shabuni melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah, Madrasah Al Tijariyyah. Di sini, ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun. Kemudian, ia meneruskan pendidikan di sekolah khusus syariah, Khasrawiyya, yang berada di Aleppo. Saat bersekolah di Khasrawiyya, ia tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al Azhar, Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada konsentrasi peradilan Syariah (*Qudha Asy Syariyyah*). Studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suria.¹

Dua tahun berikutnya, tepatnya tahun 1954 M beliau berhasil menyelesaikan program Magister dalam bidang Ilmu Peradilan Syari'ah, dan terpilih sebagai mahasiswa yang berhak untuk menyelesaikan program doktor di perguruan tinggi yang sama atas tanggungan Kementerian Wakaf Suria.² Selepas dari Mesir, Syaikh Ash Shabuni kembali ke kota kelahirannya. Ia mengajar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini ia lakoni selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Umm Al Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di Kota Makkah. Ia menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm Al Qura, Ash Shabuni

¹ "Biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni" <http://www.fimadani.com>. diunduh pada 15 November 2020 pukul 10:10 WIB.

² Al-Sayyid Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Muassasat al-Thiba'ah wa al-Nasyr Wizarat al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, 1414 H), Cetakan I, h. 470 – 471

pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syariah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Hingga kini, ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz.

Di samping mengajar di kedua universitas itu, Syaikh Ash Shabuni juga kerap memberikan kuliah terbuka bagi masyarakat umum yang bertempat di Masjidil Haram. Kuliah umum serupa mengenai tafsir juga digelar di salah satu masjid di Kota Jeddah. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar delapan tahun. Setiap materi yang disampaikan dalam kuliah umum ini, oleh Ash Shabuni, direkam-nya dalam kaset. Bahkan, tidak sedikit dari hasil rekaman tersebut yang kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum Syaikh Ash Shabuni ini berhasil diselesaikan pada tahun 1998.

Di samping sibuk mengajar, Syaikh Ash Shabuni juga aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Saat di Liga Muslim Dunia, ia menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai Al Quran dan sunnah. Ia bergabung dalam organisasi ini selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian. Aliran kalam yang diikuti oleh Al-Shabuni adalah aliran Sunni Asy'ari. Hal ini tentunya banyak membias pada penafsirannya, terutama bila menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kalam. Hal ini terlihat dalam karya tafsirnya yang lain yang diberinya nama "Shafwat al-Tafasir".

Dalam bidang akademik, al-Shabuni banyak menekuni bidang ulum al-Quran dan tafsir. Di antara karya-karyanya yang sampai kepada kita adalah sebagai berikut :

1. *Shafwat al-Tafasir* (3 jilid)
2. *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir* (3 jilid)
3. *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat Ahkam* (2 Jilid)
4. *Al-Nubuwwah wa al-Anbiya'*
5. *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*
6. *Mukhtashar Tafsir al-Thabari*
7. *Tanwir al-Adzhan min Tafsir Ruh al-Bayan*
8. *Qabas min Nur al-Quran* (16 Jilid)

Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali al-Shabuni

Kitab tafsir karya Ali al-Shabuni ini termasuk kitab tafsir yang bercorak fiqh yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada salah satu madzhab fiqh yang empat.³ Dalam hal ini, beliau menyebut kitabnya sebagai kitab tafsir yang khusus membahas ayat-ayat hukum dengan referensi kitab-kitab tafsir klasik dan modern yang dianggap paling kuat; disajikan dengan gaya bahasa yang lugas, metode pemaparan yang baru dengan menyertakan dalil yang digunakan para fuqaha secara lengkap dan penjelasan tentang hikmah pensyari'atannya.⁴ Penafsiran ayat-ayat hukum yang dilakukan oleh Ali al-Shabuni tidak disesuaikan dengan bab-bab fiqh, tetapi dibahas sesuai urutan ayat dalam al-Quran. Dalam membahas sebuah ayat hukum, beliau juga menyampaikan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan ayat itu dan membahasnya dengan lengkap.

Dalam muqaddimah kitabnya, Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa ayat-ayat yang dibahasnya dalam kitab ini adalah khusus ayat-ayat hukum dan disampaikan dalam bentuk semacam modul perkuliahan ilmiah sebagaimana lazimnya dilakukan di perguruan tinggi. Dalam mengupas dan menjelaskan ayat-ayat dimaksud, al-Shabuni memadukan antara referensi klasik yang sarat pengetahuan dan kebijakan dengan referensi mutakhir yang penuh dengan kemudahan. Penyajian tafsir dilakukan dengan cara, yang mungkin masih sangat baru,

³ Al-Sayyid Muhammad Ali Iyazi, h. 471

⁴ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut : Muassasah Manahil al-Irfan, 1980), h. 3

yang mudah, yakni dengan metodologi penulisan yang cermat dan penuh kehati-hatian, ayat-ayat dibahas dan ditinjau dari sepuluh segi, antara lain sebagai berikut :

1. Pembahasan kosa kata, dilengkapi dengan pendapat para mufassir dan ahli bahasa;
2. Makna ringkas ayat-ayat yang disampaikan secara sederhana;
3. Sebab turun ayat (*sabab al-nuzul*) bila ada riwayat tentang sebab turunnya;
4. Pertautan ayat yang dibahas dengan ayat sebelum dan sesudahnya;
5. Pembahasan qiraat yang mutawatir dalam ayat tersebut;
6. Pembahasan *i'rab* (kedudukan kata)-nya secara singkat;
7. *Latha'if al-tafsir* yang dibahas di dalamnya rahasia, point-point gejala *balaghiyah*, dan temuan-temuan ilmiah;
8. Hukum syari'at dan dalil-dalil para fuqaha, dilengkapi dengan *tarjih* terhadap dalil-dalil yang digunakan;
9. Petunjuk-petunjuk ayat secara ringkas;
10. Penutup, yang mencakup *hikmah al-tasyri'* yang ada dalam ayat-ayat itu.⁵

Dalam tafsir ini, Ali al-Shabuni merangkum berbagai pendapat dan pemikiran para mufassir, baik klasik maupun modern, para fuqaha, muhaddits, ahli bahasa, ahli ushul, dan para ulama yang menulis tentang al-Quran al-Karim. Secara jujur, al-Shabuni menyatakan bahwa metode yang dilakukannya dalam menulis kitab ini adalah dengan meringkas pendapat para pendahulu dan juga ulama mutakhir, memadukan antara pendapat klasik dan modern. Dalam hal ini, referensi yang digunakan untuk menulis kitab ini tidak kurang dari 15 referensi induk dalam bidang tafsir; di tambah lagi dengan referensi bahasa, hadits, dan lain-lain. setelah menelaah referensi-referensi itu, barulah al-Shabuni menulis modul perkuliahan ini, dengan senantiasa merujuk kepada buku-buku referensi di atas dengan segala kecermatan dan kehati-hatian.⁶

Tafsir karya al-Shabuni ini merupakan karya yang sangat memudahkan bagi para pencari ilmu, khususnya dalam bidang tafsir yang berkaitan dengan fiqh (tafsir ahkam). Dengan penyajian yang begitu sistematis, gaya bahasa yang sederhana namun padat makna, penggunaan kosa kata yang mudah, sungguh merupakan kenikmatan tersendiri dalam membacanya tanpa mengurangi pemahaman yang seharusnya dimengerti oleh seorang mahasiswa/pencari ilmu. Apalagi dilengkapi dengan *hikmah al-tasyri'*, *latha'if al-tafsir*, dan petunjuk ayat yang jarang dikemukakan dalam tafsir lain. Tiga hal tersebut terakhir ini merupakan kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh tafsir ini.

Hanya saja, Tafsir Ayat Ahkam yang hanya disajikan dalam dua jilid dan digunakan sebagai semacam modul perkuliahan, seakan-akan kitab ini disusun sesuai dengan materi ajar perkuliahan perguruan tinggi. Dalam hal ini, kekurangannya adalah bahwa ayat-ayat hukum yang diungkap dalam tafsir ini sangat terbatas karena tentunya harus disesuaikan dengan alokasi waktu yang diberikan sebagai porsi materi ajar dalam bidang ini yang tentunya juga terbatas. Hal ini bisa jadi disalahpahami oleh sebagian pembaca yang menyatakan bahwa menurut al-Shabuni, ayat-ayat hukum hanya yang termasuk dalam materi pembahasan dalam kitabnya ini. Padahal, penulis tidak yakin bahwa al-Shabuni beranggapan demikian. Sayangnya lagi, al-Shabuni tidak memberikan penjelasan dalam muqaddimahnyanya tentang hal ini.

Menurut hemat penulis, al-Shabuni seharusnya menjelaskan dalam muqaddimahnyanya bahwa ayat-ayat hukum yang dibahas dalam kitab ini adalah ayat-ayat hukum yang sedang ramai dibicarakan orang, misalnya, atau dalam spesifikasi yang lain; atau disusun lagi jilid ketiga dan seterusnya guna melengkapi apa yang telah ada; sehingga tidak terjadi

⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, h. 11

⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, h. 12

kesalahpahaman orang pada masa mendatang terhadap pendapat al-Shabuni tentang ayat ahkam.

Penafsiran Ali al-Shabuni Terhadap Ayat 221 – 223 Surat al-Baqarah

Dari tiga ayat yang berurutan, yakni ayat 221, 222, dan 223 surat al-Baqarah, paling tidak, ada satu tema sentral yang dibahas, yakni perihal hubungan laki-laki dan perempuan berkaitan dengan perkawinan. Hanya saja kemudian, dipisah menjadi dua point penting yang sangat berlainan. Ayat 221 menjelaskan perihal menikahi wanita musyrikah. Sedangkan dua ayat berikutnya menjelaskan hubungan intim suami isteri pada masa haidh. Berikut ini adalah penafsiran al-Shabuni terhadap tiga ayat tersebut :

1. Menikahi Wanita Musyrikah (al-Baqarah : 221)

Term “*al-Musyrikat*” berarti *al-watsaniyyat*, yakni para penyembah berhala. Secara ringkas, ayat tersebut mengandung pengertian seruan terhadap orang yang beriman untuk tidak menikahi wanita musyrikah sampai ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Seorang hamba sahaya yang beriman itu lebih baik dari pada seorang wanita musyrikah, meskipun ia cantik, kaya, terhormat, dan berbagai keistimewaan lainnya yang memikat. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita beriman tidak layak untuk dinikahkan dengan seorang pria musyrik. Bagi mereka (mu'minah), seorang hamba sahaya mu'min lebih baik dari pada dinikahkan dengan seorang musyrik, meskipun tampan, kaya, terhormat, dan lain sebagainya. Mereka (orang-orang musyrik) itu haram dinikahi karena mereka mengakibatkan kita masuk neraka, padahal Allah SWT mengajak kita untuk berbuat hal yang menyebabkan kita masuk surga dengan memberikan tuntunan-tuntunan sehingga kita dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, juga yang shalih dan yang keji.

Hukum-hukum yang terkandung dalam ayat ini adalah sebagai berikut :

a. Menikah dengan kitabiyyah, haram atau tidak ?

Firman Allah SWT :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمَنَّ

Menunjukkan pengharaman menikah dengan wanita majusi dan penyembah berhala. Sedangkan wanita kitabiyyat, maka menurut Jumhur ulama, boleh dinikahi. Ibn Umar berpendapat bahwa menikhi wanita kitabiyyat itu haram. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imamiyyah dan Zaidiyyah.

Jumhur ulama mengemukakan beberapa hujjah yang mendukung pendapat mereka, di antaranya :

- Kata “musyrikat” tidak mengandung pengertian ahl al-kitab, karena dalam surat al-Bayyinah ayat 1, kata al-musyrik dan ahl al-kitab disebut berurutan dengan ‘*athf*’ . Ini menunjukkan bahwa musyrik dan ahl al-kitab itu berbeda.
- Ulama salaf membolehkan nikah dengan kitabiyyat. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Qatadah bahwa yang dimaksud musyrikat adalah wanita musyrikah Arab yang tidak memiliki kitab.
- Ayat ini (surat al-Baqarah ayat 221) tidak bisa dijadikan sebagai ayat yang menasakh ayat al-Maidah yang menyatakan kehalalan makanan dan *muhshanat* ahl al-Kitab. Hal ini karena masa turun surat al-Baqarah lebih dulu dari surat al-Maidah. Al-Baqarah turun pada awal periode Madinah, sedangkan al-Maidah turun pada akhir periode Madinah.
- Dan beberapa riwayat lain yang mendukung pendapat mereka.

Menurut al-Thabari, pendapat yang paling sesuai untuk menafsirkan ayat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah bahwa ahl al-kitab tidak termasuk dalam term “musyrikat”, dan para wanita ahl al-kitab tidak termasuk yang haram dinikahi, karena Allah SWT mwnghalalkannya dalam surat al-Maidah. Dalam sebuah riwayat, Umar berkata : seorang

muslim (boleh) menikah dengan wanita Yahudi dan Nashrani, sedangkan pria Nashrani tidak (boleh) menikah dengan wanita muslimah. Riwayat ini sebenarnya hanya merupakan ungkapan ketidaksenangan Umar terhadap apa yang dilakukan Thalhah dan Hudzaifah yang menikahi wanita Yahudi dan Nashrani. Beliau khawatir tindakan mereka diikuti oleh para pria muslim sehingga mereka menghindari wanita muslimah.

Pendapat ini dikomentari oleh al-Shabuni sebagai sebuah kebijakan politis yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Kebijakan semacam ini sangat diperlukan untuk kemaslahatan umat selanjutnya.

b. “al-Musyrikun” yang haram untuk dinikahkan

Firman Allah SWT :

وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Menunjukkan bahwa menikahkan pria musyrik dengan wanita muslimah itu haram. Yang dimaksud dengan term “musyrik” dalam hal ini adalah setiap kafir yang tidak beragama Islam. Hal ini mencakup penyembah berhala, Majusi, Nashrani, dan orang murtad (keluar dari agama Islam). ‘illat yang terkandung dalam hal ini adalah bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, seorang pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita Yahudi atau Nashrani. Akan tetapi tidak sebaliknya, yakni pria Yahudi atau Nashrani tidak diperbolehkan menikah dengan wanita muslimah. Sebab, sebagaimana ditegaskan Allah SWT

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

yakni bahwa mereka mengajak kepada kekufuran yang merupakan sebab masuk neraka. Seorang pria memiliki kekuasaan terhadap wanita (istrinya) yang memungkinkannya memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada kekufuran. Begitu juga anak-anak, tentunya mereka mengikuti bapaknya, sehingga bila bapak mereka Yahudi atau Nashrani, ia akan mendidik mereka dengan cara Yahudi atau Nashrani, hingga mereka pun menjadi ahli neraka.

Di sisi lain, seorang muslim mengagungkan Musa dan Isa as sebagai Nabi dan meyakini Taurat dan Injil sebagai kitab yang telah diturunkan Allah SWT kepada mereka. Iman ini menyebabkannya merasa seiman dengan isterinya yang Yahudi atau Nashrani misalnya, karena bertuhankan Tuhan yang sama, Allah, dan mengagungkan rasul-Nya. Perbedaan agama bagi mereka bukan alasan yang tepat untuk menyakiti isteri mereka. Berbeda dengan mereka, pria non-muslim tidak beriman terhadap al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Hal ini merupakan pemicu untuk berbuat sekehendak hati dan menyakiti isteri mereka. Ketika seorang mahasiswa non muslim bertanya kepada al-Shabuni tentang ‘kebolehan pria muslim menikah dengan wanita Nashrani dan tidak sebaliknya’ dengan maksud menyindir dan menuduh bahwa umat Islam itu terlalu fanatik, al-Shabuni menjawab bahwa orang Islam mengimani nabi Isa dan kitab Injil. Bila mereka mengimani Nabi Muhammad dan kitab al-Quran, maka mereka pun boleh menikahi wanita muslimah.

Penafsiran al-Shabuni terhadap ayat ini menunjukkan kelas al-Shabuni sebagai seorang ulama mufassir faqih sekaligus memiliki integritas keilmuan yang memadai dan memiliki komitmen yang patut dibanggakan dan diteladani dalam menyikapi berbagai permasalahan dengan bijak. Hal ini terlihat ketika beliau menjawab pertanyaan seorang mahasiswa non muslim yang seakan menuduh bahwa hukum Islam berlaku curang dengan memperbolehkan kaum prianya untuk menikah dengan umat Nashrani dan/atau Yahudi namun tidak sebaliknya. Jawaban yang beliau berikan cukup membuat si mahasiswa atau siapapun yang menanyakannya terpana, yakni bahwa kita, umat Islam mengimani nabi dan kitab mereka, namun mereka tidak mengimani nabi dan kitab kita.

Selain itu, penulis menyayangkan bahwa al-Shabuni tidak menegaskan pendapatnya tentang umat Yahudi dan Nashrani yang ada pada masa sekarang ini. Padahal, beliau hidup di

zaman modern ini yang seyogyanya merasakan gejolak yang ada dalam hal yang berkaitan dengan konflik umat beragama yang sering kali timbul di dalam masyarakat dunia ketiga. Penulis menganggap al-Shabuni kurang peka terhadap masalah yang sering timbul pada negara-negara yang warganya menganut agama yang berbeda; atau barangkali al-Shabuni cenderung berpendapat bahwa umat Nashrani (Kristen) yang ada sekarang sama dengan yang ada pada masa Rasul dan Sahabat. Bila yang benar adalah yang disebut terakhir ini, maka sangat disayangkan bahwa ulama sekaliber beliau tidak memperhatikan hal ini.

2. Menggauli Isteri pada Masa Haidh (al-Baqarah : 222 – 223)

Secara ringkas, ayat ini mengandung arti bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hukum menggauli wanita saat ia sedang haidh, beliau diperintahkan untuk menjawab bahwa sebenarnya darah haidh adalah darah kotor; menggaulinya pada saat haidh akan berbahaya bagi mereka (isteri dan juga suami); untuk itu, hendaknya mereka tidak digauli saat sedang haidh sampai berhenti darah haidhnya. Bila sudah berhenti dan bersuci (mandi) maka suami diperbolehkan menggauli isterinya sesuai dengan ajaran Allah SWT, yakni pada tempat yang diperbolehkan yaitu *qubul* (jalan depan/*farj*) yang merupakan tempat keturunan dan anak; jangan hendaknya menggauli isteri melalui jalan yang diharamkan yakni *dubur*. Sebab, Allah menyukai hamba-Nya yang suci dari kotoran.

Pelarangan terhadap hal terakhir di atas kemudian dikuatkan dengan ayat berikutnya yang menyatakan bahwa isteri merupakan ladang suami untuk menanamkan benih keturunannya; janin dan anak suami disemayamkan di rahim isteri. Oleh karenanya, cara apa saja boleh dilakukan dalam menggauli isteri dengan syarat tetap pada tempat yang digunakan untuk berkembang biak dan berketurunan.⁷

Ada beberapa yang ditarik menjadi pembahasan hukum syari'at yang terkandung dalam dua ayat ini, sebagai berikut :

a. Apa yang harus dihindari dari wanita haidh ?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal apa saja yang harus dihindarkan dari seorang wanita yang sedang haidh. Paling tidak, pendapat mereka digolongkan menjadi tiga kelompok, antara lain :

1. Ibn Abbas dan Ubaidah al-Sulmani berpendapat bahwa yang wajib dihindari dari wanita yang sedang haidh adalah seluruh badan wanita itu. Mereka beralasan bahwa Allah tidak mengkhususkan bagian mana yang harus dihindari, maka yang harus dihindari adalah seluruh badan wanita itu karena ayat itu bersifat umum.

2. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa yang wajib dihindari adalah apa yang ada di antara lutut dan pusat (*udel*). Mereka melandaskan pendapatnya pada sebuah riwayat dari Aisyah, ia berkata: Aku mandi junub bersama Nabi SAW dari sebuah bejana; beliau menyuruhku untuk memakai kain, lalu beliau 'meraba'*) ku padahal aku sedang haidh (HR. al-Bukhari, Muslim, dan al-Turmudzi). Juga riwayat dari Maimunah bahwa ia berkata : Rasulullah SAW 'meraba' isteri-isterinya pada saat mereka sedang haidh (HR. al-Bukhari dan Muslim).

3. Al-Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dihindari adalah tempat penyakit yakni *farj* saja. Pendapat ini dilandaskan pada sabda Rasulullah SAW "Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah" (HR. Muslim dan al-Turmudzi), dan riwayat Masruq, ia berkata : aku bertanya kepada Aisyah ra tentang apa yang halal bagi suami dari isterinya bila ia haidh, ia menjawab: segala sesuatu kecuali *jima'* (HR. al-Thabari).

Mengomentari ketiga pendapat di atas, al-Shabuni lebih memilih madzhab kedua, yang juga merupakan pilihan ibn Jarir al-Thabari sebagaimana dikemukakan dalam tafsirnya bahwa

⁷ Makna ringkas ini disadur dari Tafsir Ibn Jarir al-Thabari

*) Diungkap dengan kata *al-mubasyarah* yang berarti *petting* seperti mencium dan memeluk.

pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahwa seorang lelaki boleh melakukan apa saja terhadap isterinya yang sedang haidh pada bagian tubuh yang berada di atas tempat pemakaian sarung dan di bawahnya (-- tempat pemakaian sarung adalah sekitar wilayah antara pusat dan lutut – penulis). Alasannya, bila melakukan perabaan di sekitar wilayah antara pusat dan lutut, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang telah dilarang sebelumnya. Dalam hal ini, sebaiknya kita mengambil sikap hati-hati untuk tidak terlanjur jatuh ke dalam hal yang diharamkan.

b. Apa hukuman bagi orang yang menggauli wanita haidh ?

Para ulama telah berijmak dan sependapat bahwa menggauli wanita pada masa haidh adalah haram. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang apa yang wajib dilakukan oleh orang yang melanggar larangan tersebut. Berikut adalah pendapat mereka :

1. Jumhur ulama yang terdiri dari Malik, al-Syafii, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada kewajiban apapun atas pelakunya kecuali bertaubat dan memohon ampunan atas pelanggarannya.
2. Ahmad berpendapat bahwa sebagai tebusan atas pelanggaran yang dilakukannya, ia harus membayar sedekah satu atau setengah dinar. Hal ini berdasarkan hadits Ibn Abbas dari Rasulullah SAW tentang orang yang menggauli isterinya dalam keadaan haidh, beliau bersabda : ia harus bersedekah satu atau setengah dinar (HR. Ashhab al-Sunan).
3. Sebagian ulama ahli hadits berpendapat bahwa bila ia menggaulinya saat darah haidhnya masih keluar maka ia wajib bersedekah satu dinar; bila menggaulinya saat darah haidhnya sudah berhenti (belum mandi/bersuci dari hadats) maka ia wajib membayar sedekah setengah dinar.

Dalam hal ini, al-Shabuni tidak memberikan komentar apa-apa. Beliau hanya menukil pendapat Al-Qurthubi yang diungkap dalam tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Menurut al-Qurthubi, hujjah yang digunakan oleh Jumhur adalah hadits yang juga digunakan oleh Ahmad, sehingga sebenarnya pendapat yang tidak mewajibkan membayar kafarat atas pelanggaran itu tidak memiliki hujjah; hanya didasarkan pada kaidah *al-dzimmah 'ala al-bara'ah*.

c. Panjang masa haidh

Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal masa haidh, terpanjang, dan terpendeknya. Berikut adalah pendapat mereka :

1. Al-Syafii dan Ahmad berpendapat bahwa masa haidh terpendek adalah sehari semalam, dan terpanjangnya adalah lima belas hari; al-Syafii berpegang pada hadits “Setengah umur wanita digunakan dengan tidak shalat”, ini menunjukkan bahwa haidh terkadang bisa sampai lima belas hari.
2. Malik dalam pendapatnya yang masyhur menyatakan bahwa tidak ada masa terpendek atau terpanjang bagi masa haidhnya seorang wanita; ukuran yang digunakan adalah kebiasaan yang terjadi pada wanita itu.

Al-Shabuni berkomentar bahwa tidak ada sedikitpun bagian ayat yang menjelaskan panjang atau pendeknya masa haidh; pendapat yang ada adalah murni masalah ijtihad melalui berbagai penelitian empiris yang telah dilakukan.

d. Kapan wanita boleh didekati ?

Firman Allah SWT :

ولا تقربوهن حتى يطهرن

Menunjukkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mendekati isterinya pada saat ia sedang haidh sampai ia suci. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami arti kaimat ‘suci’. Berikut adalah pendapat mereka :

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa maksud kata suci adalah berhentinya darah haidh. Maka, bila darah haidh telah berhenti dibolehkan bagi suami untuk menggauli isterinya sebelum ia mandi. Hanya saja, ini diperbolehkan bila darah haidh berhenti setelah melalui masa

terpanjangnya, yakni sepuluh hari; tetapi bila belum sepuluh hari, maka ia tidak boleh digauli sebelum ia mandi atau masuk waktu shalat;

2. Jumhur (Malik, al-Syafii, dan Ahmad) berpendapat bahwa suci yang dimaksudkan adalah suci dengan air sebagai mana bersucinya junub, maka ia tidak boleh digauli sampai darah haidhnya berhenti dan mandi;

3. Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa ia (suami) boleh menggauli isterinya setelah ia mencuci *farj*-nya dan berwudlu.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama disebabkan oleh firman Allah SWT

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ :

Kata pertama طَهَّرَ biasa digunakan dalam hal-hal yang tidak perlu diusahakan oleh manusia, yakni berhentinya darah haidh; sedangkan yang kedua تَطَهَّرَ biasanya digunakan dalam hal-hal yang harus diusahakan oleh manusia, yakni mandi. Abu Hanifah mempergunakan yang pertama حَتَّى يَطْهَرْنَ dan kata yang kedua dianggap semakna dengan yang pertama, sehingga mereka menyimpulkan bahwa mereka boleh digauli ketika darah haidh telah berhenti. Sedangkan Jumhur menggunakan yang sebaliknya yang yang kedua, sebagaimana yang ada dalam qiraat Hamzah dan al-Kasa'i , yakni تَطَهَّرَ , sehingga makna ayat di atas menjadi : janganlah mendekati mereka sampai mereka mandi, bila mereka sudah mandi maka gaulilah mereka. Berdasarkan ini kemudian mereka menyimpulkan bahwa Allah mensyaratkan hukum dalam hal ini atas dua hal, yakni berhentinya darah haidh dan mandi dengan air.

Ali al-Shabuni mengomentari pendapat-pendapat di atas dengan mentarjih pendapat jumhur dengan alasan bahwa Allah SWT telah memberi alasan yang jelas dalam firman-Nya

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Secara dhahir, ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan المتطهِّرين adalah kesucian lahir, yakni mandi dengan air. Pendapat ini juga yang dinyatakan oleh al-Thabari, Ibn al-'Arabi dalam Ahkam al-Quran, dan al-Syaukani.

e. Apa yang haram dilakukan oleh wanita haidh ?

Para ulama bersatu pendapat bahwa seorang wanita yang sedang haidh tidak boleh melakukan shalat, thawaf, masuk masjid, menyentuh mushhaf, membaca al-Quran, dan suaminya tidak boleh menggaulinya sampai ia bersuci.

3. Abu Hanifah dan al-Tsauri berpendapat bahwa masa haidh terpendek adalah tiga hari, dan terpanjangnya adalah sepuluh hari; pendapatnya ini didasarkan pada hadits Abu Umamah "masa haidh terpendek adalah tiga hari, dan terpanjang adalah sepuluh hari". Dalam hal ini, al-Jashshash mengomentari bahwa bila hadits ini benar, maka pendapat Ahmad tidak bisa dibenarkan.

Setelah membahas hukum-hukum yang terkandung dalam ayat ini, ali al-Shabuni kemudian membahas tentang hikmah disyari'atkannya pengharaman menggauli wanita yang sedang haidh. Menurutny, wanita yang sedang haidh sebenarnya sedang menderita penyakit *hissy* , karena haidh adalah saat luruhnya sel telur yang belum dibuahi dari rahim seorang wanita, dan biasanya disertai dengan rasa nyeri dan sakit, sehingga wanita saat itu tidak siap untuk melakukan hubungan badan, yang tentunya dengan maksud agar masing-masing suami dan isteri mendapatkan kenikmatan dari pasangannya.

Selain itu, darah haidh memiliki bau tidak sedap yang menjijikkan berbeda dengan darah lain, karena darah haidh adalah darah sisa, yang secara alami dikeluarkan dari tubuh wanita sebagai darah rusak, berwarna hitam, dan berbagai sifat lain yang telah dibahas oleh para fuqaha. Bila dalam keadaan ini dipaksakan juga untuk digauli, maka akan menjadi hal yang membahayakan wanita, dan juga bagi laki-laki. Hal ini diungkap dalam al-Quran dengan bahasa yang begitu dalam maknanya : قُلْ هُوَ أَذَى .

Hal yang sama diungkap oleh ilmu kedokteran modern yang menyebutkan bahwa bila air mani bercampur dengan darah haidh, maka akan menyebabkan terjadinya peradangan di leher rahim, atau bahkan di dalam rahim, atau akan merusak janin bila hubungan itu kemudian terjadi kehamilan. Penyakit fisik semacam ini juga mungkin akan menimpa si lelaki. Oleh karenanya, para dokter menyarankan untuk tidak menggauli isteri yang sedang haidh yang datang setiap bulan secara rutin sampai ia bersuci. Inilah hikmah yang mendalam dari pensyari'atan hal ini.

Menurut penulis, pembahasan Ali al-Shabuni dalam masalah ini cukup mendalam dan memadai, sesuai dengan keberadaan beliau di zaman modern ini. Dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengungkap dengan segala metode pembahasan yang telah dikemukakan dalam muqaddimahnyanya, kecuali metode yang keempat, yakni *wajh al-irtibath bain al-Ayat al-Sabiqah wa al-Lahiqah*. Hal ini bisa dimaklumi, karena ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang hukum menikah dengan orang musyrik, dan ayat setelahnya membahas perihal lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan hukum menggauli wanita haidh. Meskipun demikian, mestinya al-Shabuni lebih jeli dalam melihat hubungan ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Hal ini akan sangat membantu para pemula yang baru mempelajari tafsir ayat ahkam. Sebab, bila diteliti lebih cermat, Allah SWT telah menyusun ayat-ayat al-Quran dengan penuh hikmah dan pelajaran. Seperti ayat ini, sebenarnya ia memiliki kaitan yang erat dengan ayat sebelumnya, yakni sama-sama membahas masalah hubungan antara seorang pria dan wanita. Hanya bedanya, ayat sebelumnya membahas pernikahan dalam arti akad nikah, dan ayat ini membahas nikah dalam arti *wath' /jima'*. Sedangkan kaitan dengan ayat setelahnya adalah sama-sama membahas masalah taat kepada Allah yang merupakan parameter ketakwaan seseorang.

Kesimpulan

Kesimpulan Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa al-Shabuni adalah figur seorang ulama besar yang begitu antusias untuk mengurai al-Quran menjadi sebuah petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Hal ini dibuktikan dengan menyusun beberapa tulisan dan buku-buku yang memudahkan para pencari ilmu untuk memahami al-Quran sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh al-Quran al-Karim*, Beirut: Dar al-Jayl, 1988
- Anis, Ibrahim, et.al., *al-Mu'jam al-Wasith*, ttp: Dar al-Fikr, tth.
- CD-Rom, *Mausu'at/Barnamaj al-Hadits al-Syarif Versi 2.00*, Global Islamic Software Company, 1991 – 1997
- CD-Rom, *al-Quran al-Karim*, Versi 6.50, Sakhr, 1997
- Iyazi, Al-Sayyid Muhammad Ali, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Muassasat al-Thiba'ah wa al-Nasyr Wizarat al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, 1414 H), Cetakan I
- Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad al-Anshari, al-, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Shabuni, Muhammad Ali al-, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut : Muassasah Manahil al-Irfan, 1980)
- “Biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni”<http://www.fimadani.com>. diunduh pada 15 November 2020 pukul 10:10 WIB